

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang suci antara suami dan isteri, bukan hanya semata-mata untuk melangsungkan hidup bersama, tetapi pada hakikatnya suatu perkawinan dilangsungkan demi membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, tenteram dan damai serta juga untuk meneruskan keturunan.¹

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi budaya sosial dan juga pola pikir masyarakat Indonesia. Khususnya dalam bertukar arus informasi dari luar ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Menjalin hubungan individu antar warga negara bukanlah menjadi suatu hambatan, kemudahan dalam berkomunikasi ini adalah hal yang paling memberikan dampak terhadap maraknya warga negara Indonesia (WNI) untuk saling berkenalan bahkan menjalin hubungan sampai ke jenjang yang lebih serius seperti perkawinan dengan warga negara asing (WNA), sehingga dewasa ini

¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

banyak WNI yang melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan dengan WNA atau sering disebut dengan perkawinan campuran.

Dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Konsep perkawinan campuran di Indonesia yang dimaksud adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mempunyai agama yang sama tetapi berbeda kewarganegaraan.² Dari defenisi Pasal 57 UU Perkawinan dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut;

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu mempunyai kewarganegaraan Indonesia.³ Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari

² Sudargo Gautama, 1996, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 75.

³ Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 103.

perkawinan campuran sehingga masih sering ditemukan celah hukum akibat adanya dua sistem hukum yang berbeda antara pasangan suami istri dalam perkawinan campuran, celah hukum tersebut terkadang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila keduanya tidak membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang biasa disebut prenup atau perjanjian pra-nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan tersebut.⁴ Dalam perkembangannya saat sekarang ini sudah ada kemungkinan untuk melaksanakan pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

Akibat hukum dari perkawinan campuran yang timbul dapat berupa hubungan hukum diantara suami dan isteri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, hubungan pewarisan dan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.” Harta bersama yang dibawah penguasaan suami istri selama masa perkawinan, suami atau istri dapat bertindak terhadap

⁴ Ghozali, Abdul Rahman. 2012, *Fiqh Munahakat* , Prenada Media Group, Jakarta, hlm 119.

harta tersebut harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak, hal ini ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Berbeda dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan, ataupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dalam UU Perkawinan. Dalam perkawinan campuran sangat mungkin menghasilkan harta bersama yang terletak di luar Indonesia.

Kesulitan akan selalu muncul apabila pembahasan tentang benda dan hak-hak kebendaan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dimulai dari dikotomi antara benda tetap, benda bergerak, dan benda-benda tidak berwujud karena sistem hukum menetapkan kriteria serta klasifikasi jenis benda yang berbeda-beda. Teori HPI mengenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klasifikasi semacam itu harus dilakukan berdasarkan :

1. Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*)
2. Hukum dari tempat benda berada (*lex situs*)

Asas umum yang diterima dalam HPI menetapkan bahwa status benda-benda tetap ditetapkan berdasarkan *lex re sitae* atau *lex situs* atau hukum dari tempat benda berada atau terletak. Asas ini juga dianut di Indonesia seperti yang dimuat dalam pasal 17AB. Mengenai harta bersama, yang dipermasalahkan adalah mengenai pembagian yang tidak adil diantara keduanya. Sebagaimana

diketahui, menurut Pasal 37 UU Perkawinan dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, hartabersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing maksudnya adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.

Menurut Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pada kenyataannya jika terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan maka harta bersama dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Namun seringkali salah satu pihak lebih dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama tidak dapat dianggap sepele, karena biasanya

seseorang akan menuntut lebih jika merasa dirinya telah berkontribusi lebih dari pasangannya.⁵

Permasalahan sering timbul ketika para pihak tunduk pada hukum negara yang berlainan.⁶ Salah satunya kasus sengketa harta perkawinan yang terjadi di wilayah Denpasar Provinsi Bali yaitu antara bekas suami-isteri yang pernikahannya dicatatkan tanggal 7 September tahun 2000 di kantor catatan sipil dan perkawinannya putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1109 / Pdt.G / 2008 / PN. JKT Sel tanggal 5 Maret 2009. Bekas suami memiliki kewarganegaraan Australia dan tinggal di Singapura menggugat bekas isterinya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Jakarta. Penggugat menggugat harta bersama dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinannya. Harta bersama dalam perkawinan mereka berupa sebidang tanah dan villa dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama isteri dan juga beberapa benda bergerak lainnya.

Harta bersama tersebut sebahagian berada di daerah Bali maka oleh sebab itu gugatan diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Denpasar. Namun dalam proses persidangan tergugat juga melakukan gugatan rekonsvansi yang mempermasalahkan bahwa masih terdapat satu harta lagi berupa 1 unit

⁵ Elisa Intania, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 16-17.

⁶ Ibid, hlm.17.

apartemen yang terletak di Sunset Way #01-15 di Clementy Park, Singapura yang juga merupakan bagian dari harta bersama, tetapi tidak dicantumkan dalam gugatannya oleh penggugat. Dalam kasus ini pihak bekas isteri merasa tidak adil jika harta bersama yang berada di luar negeri tidak dibagi dan pihak isteri menginginkan pembagian yang adil untuk harta yang terletak di Singapura sama seperti harta bersama yang berada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kajian ini diberi judul **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DI LUAR NEGERI (SINGAPURA) DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI PUTUSAN No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status harta bersama yang terletak di luar negeri (Singapura) dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian berdasarkan UU Perkawinan (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama yang terletak di luar negeri dalam perkawinan campuran tersebut berdasarkan UU Perkawinan (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa status harta bersama yang terletak diluar negeri (Singapura) dalam perkawinan campuran apabila terjadi perceraian (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap harta bersama yang berada di luar negeri dalam perkawinan campuran (Studi Putusan Nomor 552/Pdt.G/2013/PN-Dps).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dalam pembagian harta sengketa perkawinan campuran yang berada di wilayah indonesia.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pengetahuan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang dilakukan warga negara Indonesia berkenaan dengan posisi harta Bersama yang berada di luar negeri.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum memulai penulisan ini terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Tesis atas nama Adi Purwanto, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 analisis hukum atas pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran pada putusan mahkamah agung nomor 1400 K/Pdt/2017, dengan permasalahan yang dibahas:
 - a. Pengaturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia.
 - b. Pembagian harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia.
 - c. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang perkawinannya berlangsung di luar Indonesia namun hartanya berada di Indonesia.

2. Tesis atas nama Yunita, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 analisis terhadap keabsahan putusan perceraian dan pembagian

harta bersama yang dikeluarkan oleh hakim dari negara lain terhadap warga negara indonesia (studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 612 K/Pdt/2003), dengan permasalahan yang dibahas :

- a. Keabsahan putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan dari negara lain terhadap Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perundang-undangan lainnya.
- b. Kekuatan hukum putusan pengadilan dari negara lain tentang pembagian harta bersama terhadap Warga Negara Indonesia.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan juga dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Raharjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya tersebut”. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Dalam buku Hans Kelsen begitu pentingnya hak, sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam daftar-daftar resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum.

Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Dari sisi hukum, hak hukum merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak dikualifikasikan, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Salim mengatakan bahwa:

Dalam mencapai tujuan itu hukum tersebut bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷

⁷ Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁸ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Dalam penulisan ini kepastian hukum yang digunakan adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dari suatu perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan di luar negeri apabila terjadi perceraian dimana harta bersama tersebut tidak berada di Indonesia apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara hukum perdata internasional (HPI) tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan dan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum pembagian harta bersama sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Prosedur hukum pembagian harta bersama tersebut yang dilaksanakan sesuai hukum positif perdata internasional yang berlaku di Negara tempat dimana perkawinan itu berlangsung dimaksudkan untuk menimbulkan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut.

⁸Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.219.

Kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum. Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.⁹

2. Kerangka Konseptual.

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- a. Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial.
- b. Harta Bersama menurut Pasal 35 ayat (1) dalam UU Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

⁹ Kusno Sudarmanto, 2011, *Hukum dan Keadilan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 19.

- c. Luar negeri adalah suatu tempat atau daerah yang merupakan bukan bagian wilayah dari suatu negara tertentu.
- d. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami isteri ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, dasar ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
- e. Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia antara WNI (baik laki-laki maupun perempuan) dengan WNA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat dilangsungkannya perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dengan segala akibat hukum melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. Undang-Undang adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm 11.

G. Metode Penelitian

Agar suatu penulisan dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atas studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan cara meneliti bahan pustaka berupa undang-undang, buku-buku, dan literatur lainnya serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 552/Pdt.G/2013/PN Dps.

Di dalam penelitian normatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan hukum primer yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Land Titles (Strata) Act 1967 di Singapura
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552/ Pdt.G/2013/PN.

Dps.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua buku-buku tentang perkawinan dan harta perkawinan, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan putusan perkara Nomor 552/ Pdt.G/2013/PN. Dps.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Bahan Hukum

Bahan hukum berupa undang-undang beserta penjelasannya, peraturan-peraturan lain yang terkait, buku-buku literatur, dan beberapa kamus diperoleh peneliti dari perpustakaan, serta bahan hukum yang didapat dari internet.

